

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI TELUR  
AYAM RAS DI LINGKUNGAN MANGARABOMBANG  
KELURAHAN SAMATARING  
KEC. SINJAI TIMUR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**NURFITRI FEBRIANTI BASRAN**

NIM. 150103030

Pembimbing :

1. Dr. Amir Hamzah, M.Ag
2. Ansar, S.Pd.I, M.E.Sy

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN 2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURFITRI FEBRIANTIBASRAN

NIM : 150103030

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 2020  
Yang membuat pernyataan,

**Nurfitri Febrianti Basran**  
NIM. 150103030

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Telur Ayam Ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur Nomor Induk Mahasiswa 150103030 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2019 M bertepatan dengan 28 Dzulqaidah 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Muh Anis, M.Hum.	Penguji I	(.....)
Dr. H. Burhanuddin, M.A.	Penguji II	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
Ansar, S.Pd.I., M.E., Sy.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,  
Dekan FEHI IAIM Sinjai



## ABSTRAK

**Nurfitri Febrianti Basran.** Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Telur Ayam Ras Di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur. Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2019.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Jual beli telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur. (2) Jual beli telur ayam ras ditinjau dari etika bisnis Islam di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Subyek dari penelitian ini adalah penjual telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi atau catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan bisnis peternakan. Data hasil laporan berupa kata-kata yang dipaparkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam penelitian (latar alami).

Penelitian ini lebih menekankan pada faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan bisnis peternakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual telur ayam ras di Peternakan Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur sudah menerapkan etika jual beli dalam pandangan Islam. Peternakan telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur menerapkan etika jual beli, yaitu: jujur, dapat di percaya, dan bertanggung jawab. Keberhasilan peternakan telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang adalah kesesuaian karakter sesama karyawan yang ditanamkan dengan keberhasilan dari hasil observasi.

## ***ABSTRACT***

**Nurfitri Febrianti Basran.** Application of Islamic Business Ethics in the Sale and Purchase of Race Chicken Eggs in the Mangarabombang Environment, Samataring Village, East Sinjai District. Essay. Sinjai: Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law IAI Muhammadiyah Sinjai, 2019.


This research was motivated by the development of the era which was marked by increasingly rapid economic development which gave rise to increasingly high business competition. Business is the exchange of goods, services, or money that are mutually beneficial or provide benefits. Therefore this study aims to find out (1) Sale and purchase of chicken eggs in the Mangarabombang Ward, Samataring Village, East Sinjai District. (2) Sale and purchase of chicken eggs in terms of Islamic business ethics in the Mangarabombang neighborhood, Samataring, East Sinjai District.

The type used in this study is a type of qualitative research using a phenomenological approach. The subject of this study is the seller of chicken eggs in the Mangarabombang neighborhood of Samataring Village, East Sinjai District. The methods for collecting data are interviews, observation or field notes, and documentation. This research seeks to reveal what factors influence the community in livestock business decision making. The results of the report are in the form of words that are presented in accordance with the facts that occur in the study (natural background). This research emphasizes more on

factors that influence the community in livestock business decision making.

The results showed that the seller of chicken eggs at the Mangarabombang Environmental Farm in Samataring Village, Sinjai Timur District had applied the ethics of buying and selling in the Islamic view. Broiler breeding in the Mangarabombang Ward, Samataring, Sinjai Timur District, applies the ethics of buying and selling, namely: honest, trustworthy, and responsible. The success of broiler breeding in Mangarabombang Environment is the suitability of the character of fellow employees who are instilled with the success of the results of observation.

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta Muh. Basir dan Ratnaningsih yang telah mendidik dan membesarkan penulis hingga mencapai pada penyusunan skripsi ini;
2. Dr. Firdaus, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Wakil Rektor I Dr. Amir Hamzah, M.Ag dan Wakil Rektor II Dr. Ismail, M.Pd selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Dr. Muh. Anis, M.Hum, selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Dr. Amir Hamzah, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ansar, S.Pd, M.E.Sy. Selaku Pembimbing II;
6. Muhammad Ikbal, S.Pd, M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;



7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Para Pedagang Telur di Kabupaten Sinjai;
11. Syamsul Alam, yang tidak hentinya memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
12. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring Doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amiin.

Sinjai, 2020

Nurfitri Febrianti Basran  
NIM. 150103030

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Penerapan Etika Bisnis Islam .....	6
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	30
B. Definisi Operasional .....	31

C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Keabsahan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	39
A. Profil Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur.....	39
B. Deskripsi Jual Beli Telur Ayam Ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring .....	44
C. Jual Beli Telur Ayam Ras di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam di .....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum sebagai tujuan, dan menjadikan keadilan ekonomi, jaminan sosial dan kemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental system ekonominya. Bisnis merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, Islam memberikan petunjuk-petunjuk yang komprehensif tentang bisnis, mulai dari bagaimana memproduksi barang sampai kepada bagaimana mengatur pertukaran barang dengan baik. Dalam Islam, justru pertukaran barang inilah yang banyak menjadi perhatian utama kajian bisnis Islam.<sup>1</sup> Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis

---

<sup>1</sup> Darussalam. A, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis*, (Makassar: Alauddin University Press: 2011), h. 13.

berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis yang begitu tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya, penjualan telur yang rusak atau pecah. Selain itu ada beberapa pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau bermurah hati yang ditandai dengan pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat, dimana kecurangan-kecurangan tersebut sangat bertentangan dengan etikabisnis Islam. Transaksi jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli itu sendiri, diantaranya berakal, ada yang berakad, ada sighth (lafal ijab dan qabul), barang yang dibeli, nilai pengganti dan lain sebagainya. Yang mana jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan

penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Disamping itu telur merupakan suatu jenis bahan makanan yang sangat populer dikalangan masyarakat yang sangat bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Hampir semua lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi telur sebagai sumber protein hewani, karena telur merupakan salah satu bentuk makanan yang mudah diperoleh dan mudah dalam mengelolanya, sehingga telur merupakan jenis bahan makanan yang selalu dibutuhkan dan dikonsumsi masyarakat.

Yang dimaksud dari skripsi ini adalah memberikan gambaran serta mengukur penerapan etika bisnis Islam terhadap jual beli telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur, dilihat dari cara pedagang menjual dagangannya kepada para pembeli apakah sudah sesuai dengan etika bisnis yang berlaku.

## **B. Batasan Masalah**

Ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian ini adalah Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Telur Ayam Ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai

Timur, agar pembahasan tidak mengembang dan keluar dari pada judul penelitian penulis.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana jual beli telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur?
2. Bagaimana jual beli telur ayam ras ditinjau dari etika bisnis Islam di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur?

### **D. Tujuan Penelrahaitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur.
2. Untuk mengetahui jual beli telur ayam ras ditinjau dari etika bisnis Islam di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian bagi penulis sendiri adalah memberikan pengetahuan tidak hanya melalui teori-teori yang selama ini dipelajari. Bagi akademisi, menambah koleksi penelitian sejenis ini untuk dijadikan sampel bagaimana kondisi jual beli telur ayam ras yang ada di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur. Bagi para penjual dan pembeli baik pemula ataupun berpengalaman, dapat dijadikan tambahan pengetahuan dalam aktifitas dan tata cara yang baik dalam jual beli.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### F. Penerapan Etika Bisnis Islam

##### 1. Etika Bisnis

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya.<sup>2</sup> Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *managementethics* atau *organizational ethics*. Ketika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang

---

<sup>2</sup> Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013) h 20.

moralitas dalam ekonomi dan bisnis.<sup>3</sup> Dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* ditambah dengan halal haram sebagaimana yang di sinyalir oleh Husain Sahatah, diman beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan batasan syariah. Wacana bisnis bukan hanya dipengaruhi oleh situasi ekonomis, melainkan oleh perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik, teknologi, serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para pelaku bisnis atau ahli ekonomi. Keburukan-keburukan bisnis mulai dibongkar. Mulai dari perkembangan pasar global, resesi yang mengakibatkan pemangkasan anggaran PHK, environmentalisme, tuntutan para karyawan yang makin melampaui sekedar kepuasan material, aktivisme para pemegang saham dalam perusahaan-perusahaan transnasional, kaidah-kaidah baru di bidang manajemen, seperti *Total Quality Management*, rekayasa ulang dan yang menghasilkan pemipihan hirarki, semuanya telah meningkatkan kesadaran orang tentang keniscayaan etika dalam aktivitas bisnis.

---

<sup>3</sup> Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 61.

Setelah memahami pengertian etika dalam berbisnis, tentunya kita juga perlu tahu apa tujuannya. Setiap pebisnis sudah seharusnya memiliki pengetahuan tentang etika dalam berbisnis dan mengaplikasikannya dalam menjalankan usahanya. Bagi para pengusaha, tujuan etika dalam berbisnis adalah untuk meningkatkan kesadaran moral serta membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis serta menjalankan good business. Para pengusaha harus memiliki pemahaman bahwa monkey business atau praktek bisnis kotor hanya akan merugikan banyak pihak, termasuk dirinya sendiri pada akhirnya.

Pemahaman dan pelaksanaan etika dalam berbisnis dengan baik akan membawa suatu perusahaan ke arah manajemen bisnis yang baik sehingga memiliki citra yang baik di mata semua orang. Intinya, bisnis yang menerapkan etika berbisnis yang baik umumnya tidak akan merugikan pihak lain. Tidak melanggar hukum yang berlaku, dan menjaga kondisi bisnis tetap kondusif.

Dalam berbisnis, pedagang harus memiliki prinsip etika bisnis. Berikut ini prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu:

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu poin penting untuk menyukseskan usaha sekaligus membangun kepercayaan konsumen. Pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu lama. Jika terdapat seorang pebisnis yang berlaku tidak jujur dan curang maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerja sama. Para pelaku bisnis wajib bersikap jujur dalam segala hal, mulai sekedar memberikan informasi hingga ketika menganalisa kekurangan barang produksi.

b. Memenuhi janji serta komitmen yang dibuat

Seorang pebisnis dapat dipercaya karena ia mau dan mampu berusaha memenuhi segala janji dan komitmen yang dibuat. Tidak boleh sembarangan membuat janji, namun ketika diucapkan langsung berkomitmen untuk memenuhinya dengan baik.

c. Saling memberi keuntungan

Pelaku bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik-baiknya agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan.

d. Keadilan

Prinsip yang satu ini mengharuskan pelaku bisnis diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Selain itupun mengharuskan seseorang agar dalam menjalankan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal dan eksternal secara sama dan memberikan hak mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak.

e. Loyalitas

Loyalitas adalah hal yang sangat diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik.

f. Integritas moral

Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen tetap ada.

g. Menghargai

Pebisnis harus menjadi pribadi yang menghargai orang lain jika ingin menjadi pebisnis sukses. Pebisnis juga harus bersikap professional dengan tidak membedakan perlakuan kepada orang lain.

## **2. Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.<sup>4</sup>

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dan halal haram dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 35

dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah saw. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu sebagai berikut :

- a. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda "*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya,*" (H.R. Al-Quzwani). "*Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami,*" (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang baru di bagian atas.
- b. Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya,

sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

- c. Tidak boleh menipu, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ: ١

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ: ٢

*Terjemah :*

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).
2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.



3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi.<sup>5</sup>
- d. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda :
- "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain,"* (H.R. Muttafaq 'alaih).
- e. Tidak menimbun barang. Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.
- f. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan

---

<sup>5</sup> Al-Kaffah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, 2012), h. 588.

secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam.

- g. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad saw. bersabda:

*"Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung,"* (H.R. Jabir).

- h. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Terjemah :*

*Hai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.48

Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba.

- i. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ  
 بِيَدٍ نَكْمَةٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Terjemah :*

*Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 84

- j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.  
Nabi Muhammad saw. bersabda, :

*"Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya."*

Hadis di atas mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

Menurut Johan Arifin terdapat dua macam etika yaitu etika deskriptif dan etika normatif :

1. Etika Deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, secara apa yang dikejar setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.
2. Etika Normatif yaitu Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan

seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku dimasyarakat. Sementara itu, bisnis memiliki pengertian yang sangat luas. Aktifitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut. Demikian, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

Kata bisnis dalam Al-Quran yang digunakan al-ijārah, al-bay‘, tadāyantum, dan ishtarā. Tetapi sering kali kata yang digunakan adalah dalam bahasa arabal-tijārah, berasal dari kata dasar tajara, tajran wa tijāran

yang bermakna berdagang. Menurut Ar-Raghin Al-Asfahani dalam *al-mufradat fi gharib al-qura'*, *at-tijārah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.

Adapun bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang/jasa), termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Dari uraian diatas, dapatlah kita mendefinisikan etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Quran dan Hadits yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.<sup>8</sup> Adapun menurut Prof. Dr. Amin Suman SH, MM, yang dimaksud etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlaq Islam.

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h 37.

### 3. Jual Beli Dalam Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>9</sup> Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>10</sup>

Dari defenisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Gravindo Persada, 2008) h.68

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000) h.111

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Pelaksanaan transaksi jual beli telah menetapkan tata aturan yang secara detail disebutkan dalam ilmu fiqih muamalah, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا  
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُ  
 لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ



وَأَمْزُهُمْ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Terjemah :*

*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang*

*itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>11</sup>*

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar kehalalan hukum jual beli dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.

## 2. Hadist Nabi

Berkaitan dengan jual beli, rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Dalam tataran ini, beliau bersabda:

*“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah ) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan*

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 48

*seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.*” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).<sup>12</sup>

Berdasarkan hadist diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiiz* (boleh).Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>13</sup>

### 3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai . mengacu pada ayat Al-Qur’an dan hadist hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu , hukum jual

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), h.75

<sup>13</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.25 Desember 2018, h. 245

beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

#### 4. Qiyas

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang atau uang. Dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariaan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.

#### 5. Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:<sup>14</sup>

1. Ada orang yang berakad atau *Al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli).
  - a) Berakal
  - b) Dengan kehendak sendiri
  - c) Tidak mubadzir
  - d) Baligh

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Gravindo, 2004), h. 118

2. Ada barang yang diperjual belikan
  - a) Suci, barang yang tidak suci tidak sah untuk diperjual belikan seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, kotoran hewan.
  - b) Ada manfaatnya, barang yang diperjual belikan bermanfaat untuk kehidupan.
  - c) Dimiliki oleh penjualnya, tidak sah apabila menjual barang yang bukan milik penjualnya, terkecuali orang tersebut menjadi wali.
  - d) Bisa diserahkan, tidak bisa menjual barang yang tidak dapat diserahkan seperti menjual barang rampasan yang barangnya masih berada ditangan yang merampasnya.
  - e) Harus diketahui keadaannya, barang yang dijual harus jelas kondisinya.
3. Akad Jaul Beli (Ijab dan Qabul)
  - a) Ucapan ijab dan qabul harus bersambung. Artinya, setelah si penjual mengucapkan ijab, si pembeli hendaklah mengucapkan qabul.

- b) Ada persesuaian antara ijab dan qabul. Jika tidak ada kesesuaian akad jual belinya tidak sah.
  - c) Ijab dan qabul tidak disangkut pautkan dengan yang lain.
  - d) Ijab dan qabul tidak boleh memakai jangka waktu.
- c. Syarat-syarat Jual Beli
- 1. Syarat orang yang berakad  
Bagi orang yang melakukan akad dia harus berakal. Dan akad yang dilakukan oleh orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz dianggap tidak sah.
  - 2. Syarat barang yang diperjual belikan  
Kemampuan untuk menyerahkan barang yang di perjual belikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik.
- d. Larangan-Larangan Dalam Jual Beli
- Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang

1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli menurut syara’.
2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (bathil) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak di syariatkan (tidak disesuaikan dengan ajaran islam).
3. Jual beli yang sah tapi terlarang, jual beli ini hukumnya sah tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang islam karena sebab-sebab lain.

### **G. Hasil Penelitian yang Relevan**

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, terdapat hasil penelitian yang relevan yaitu

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Mursidah yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*, Strata 1 (Lampung : UIN Raden Intan, 2017).

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Habibbatur Rofiah yang berjudul “Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Tulungagung Dalam Pandangan Islam”.<sup>16</sup>
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jefry Tarantang yang berjudul “Penerapan Etika Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Dan Etika Bisnis Syariah (Studi Pasar Kahayan Kota Palangka Raya)”.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada variabel bebasnya yakni sama-sama mengkaji tentang Penerapan Etika Bisnis Islam.

---

<sup>16</sup> Nur Habibbatur Rofiah, *Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Tulungagung Dalam Pandangan Islam*, Strata 1 (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2018).

<sup>17</sup> Jefry Tarantang, *Penerapan Etika Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak dan Etika Bisnis Syariah*, Strata 1 (Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2018).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya jenis variabel. Selain itu dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu dan dana yang tersedia, subyek penelitian dan minat atau selera peneliti.<sup>18</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, peneliti ingin memperoleh data yang mendalam sehingga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan bisnis peternakan. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor apa saja yang

---

<sup>18</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 3.

mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan bisnis peternakan. Data hasil laporan berupa kata-kata yang dipaparkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam penelitian (latar alami). Penelitian ini lebih menekankan pada faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan bisnis peternakan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.<sup>19</sup>

## **B. Defenisi Operasional**

Berdasarkan definisi operasional maka yang menjadi pokok definisi operasional, sebagai berikut:

### 1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan melakukan hal

---

<sup>19</sup>Andreas Perdana, *Pendekatan Fenomenologi Penelitian Kualitatif*, dikutip dari [www.Menulis\\_Proposal\\_Penelitian.com](http://www.Menulis_Proposal_Penelitian.com) diakses tanggal 7 Maret 2018.

yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan

## 2. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usahadan pelanggan telur ayam ras di Dusun Bentenge Kecamatan Sinjai Timur.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek dari penelitian ini adalah penerapan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Observasi**

Metode observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Metode ini digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat. Teknik observasi merupakan metode dengan cara pengumpulan datanya dengan cara pengamatan

langsung, yaitu individu yang diteliti dikunjungi dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang alami.<sup>20</sup>

Tujuan observasi ini untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. dalam observasi ini digunakan untuk mengetahui Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Telur Ayam Ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur.

## 2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Esterbeg dalam buku Sugiyono mendefinisikan wawancara adalah “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>21</sup>

Sedangkan wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap

---

<sup>20</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 159.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015). h.316.

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>22</sup>Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data secara lisan dan mendalam dari para pedagang telur di kabupaten Sinjai.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>23</sup>Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk seni misalnya patung, film, dll. Tetapi dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk dokumentasi yaitu Catatan Penelitian dan foto.

---

<sup>22</sup>Hendri.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/15716/RISET+KU  
ALITATIF.pdf. diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 15.30.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 326.

## **E. Keabsahan Data**

### **1. Triangulasi Sumber**

Untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Data yang di peroleh di analisis oleh penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan.

### **2. Triangulasi Teknik**

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bias melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data tersebut benar.

### **3. Triangulasi Waktu**

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid, sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dengan waktu dan situasi yang berbeda.<sup>24</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun Prosedur dalam analisis data yaitu:

1. Data *Reducing* (reduksi data), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.
2. Data *Display* (penyajian data), Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 373



Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi) Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum ataupun khusus.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kelurahan Samataring**

##### **V I S I :**

Mewujudkan Good Governance untuk Menciptakan Pelayanan Prima Pada Masyarakat Kelurahan Samataring

##### **M I S I :**

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang di Wilayah Kelurahan Samataring.
2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang Terampil dan Profesional dalam Menunjang Pelayanan.

#### **MONOGRAFI KELURAHAN SAMATARING**

#### **PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2019**

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1. Nama Kelurahan     | : | Samataring      |
| 2. Tahun Pembentukan  | : | Tahun 1984      |
| 3. Dasar Hukum        | : | UU No. 22 Tahun |
| Pembentukan           | : | 1999            |
| 4. Nomor Kode Wilayah | : | 703             |
| 5. Nomor Kode Pos     | : | 92671           |

6. Kecamatan : SinjaiTimur  
7. Kabupaten/Kota : Sinjai  
8. Provinsi : Sulawesi Selatan

**a. DATA PERSONIL**

1. Kepala Kelurahan (Lurah)

Nama : Hasbullah, S. Sos  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pangkat/Golongan : Penata/ III.d  
NIP : 19691008 199807 1 001  
Pendidikan : Strata 1 /S1  
TMT Jabatan : 12 Februari 2014

Riwayat Masa Jabatan :

- 1) Kasi Kesra Kel. Samataring
- 2) Plt. Lurah Samataring
- 3) Kasi TrantibKec. SinjaiTimur
- 4) Plt. Desa Panaikang
- 5) Lurah Samataring

2. Sekretaris Lurah

Nama : SYAHRUL ALIF UTAMA,  
S.STP  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pangkat Golongan : PenataMuda / III.b

NIP : 19920204 201406 1 002

Pendidikan : Strata 1 /S2

TMT Jabatan : 11 Agustus 2017

Riwayat Masa Jabatan :

1) Staf Sekretariat daerah Kab. Sinjai

2) Sekretaris Lurah Samataring

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Nama : A.ZULKIFLI,S.Ip

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pangkat/Golongan : Penata/ III.c

NIP : 19810511 200801 1 005

Pendidikan : Strata 1/S1

TMT Jabatan : 21 Januari 2013

Riwayat Masa Jabatan :

1) Kasi Pemerintahan Kelurahan Samaenre Kec.  
Sinjai Tengah

2) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  
Samataring

4. Kepala Seksi Pemerintahan

Nama : RAHMANI,S.Sos

Jenis Kelamin : Perempuan

Pangkat/Golongan : Penata/ III.c

NIP : 19721231 200312 1 020

Pendidikan : Strata 1 /S1

TMT Jabatan : 21 Januari 2013

Riwayat Masa Jabatan :

1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kantor  
Kecamatang Sinjai Timur

2) Kasi Pemerintahan Kelurahan Samataring

5. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Nama : INDO LEBBI,SE

Jenis Kelamin : Perempuan

Pangkat/Golongan : Penata/ III.c

NIP : 19721201 200312 2 005

Pendidikan : Strata 1 /S1

TMT Jabatan : 08 Februari 2013

Riwayat Masa Jabatan :

1) Kasi Pemerintahan Kelurahan Samataring

2) Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Samataring

6. Staf Kelurahan

a. Nama : MARWIYAH, S. IP

Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 29 November 1988

Pendidikan : Strata 1 /S1

Jenis Kelamin : Perempuan

b. Nama : GAFFAR

Tempat Tanggal Lahir : Kaloling, 20 April 1978

- Pendidikan : Diploma III/ DIII  
Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Nama : HASRAH, S. Sos  
Tempat Tanggal Lahir : Mangarabombang, 06 Mei  
1979  
Pendidikan : Strata 1 /S1  
Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Nama : ASMITA SYAHRUL, S. IP  
Tempat Tanggal Lahir : 08 Juni 1991  
Pendidikan : Strata 1 /S1  
Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Nama : HERLINA  
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 07 September 1976  
Pendidikan : SLTA  
JenisKelamin : Perempuan
- f. Nama : RISMAN, S. IP  
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 10 Juni 1986  
Pendidikan : Strata 1 /S1  
JenisKelamin : Laki-Laki
- g. Nama : MASNIAH, S. SOS  
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 01 Mei 1990  
Pendidikan : Strata 1 /S1  
JenisKelamin : Perempuan

## **B. Deskripsi Jual Beli Telur Ayam Ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring**

Peternakan ayam raspetelur berada di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur. Peternakan ini berdiri sejak tahun 2010, pertama kali berdiri peternakan dibangun dengan modal sendiri, dengan keadaan yang sangat sederhana dan juga letak lokasi peternakan yang kurang strategis. Seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing yang semakin meningkat, pada tahun 2012 untuk menarik para pedagang, pemilik peternakan mempunyai inisiatif untuk memindahkan lokasi yang lebih strategis yang berada di pinggir jalan tepatnya di sebelah Timur pabrik es, pemilik peternakan menyediakan bangunan yang lebih kokoh dan lebih luas dibandingkan dengan lokasi peternakan yang sebelumnya dan hal itu juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat pada umumnya, dengan luas lahan 1020 m<sup>2</sup>. Peternakan ayam ras secara administrative terletak di Kecamatan Sinjai Timur. Peternakan ayam raspetelur berada di pinggir jalan, yang jauhnya hanya beberapa puluh meter saja dari kantor kecamatan Sinjai Timur, sehingga menjadi sentra ekonomi utama disana. Peternakan ini buka mulai siang hingga sore hari. Telur-

telur yang dijual beraneka ragam, ada yang jumbo, sedang, dan paling terkecil.


Selama kurang lebih 9 tahun peternak tersebut mendirikan peternakan ayam mulai dari jumlah yang tidak terlalu banyak. Mereka juga sudah sangat ahli dalam bidang peternakan. Sebelum memulai usaha ayam ras petelur, pemilik usaha menyiapkan modal awal sekitar Rp. 20.000.000,00. Jumlah ayam saat memulai usaha ini sebanyak 100 ekor. Dan menyiapkan semua perlengkapan ayam ras petelur, seperti pakan, vaksin, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. Usaha telur ayam ras ini semakin berkembang, karena semakin banyak pelanggan yang mengetahui usaha telur ayam ras ini. Namun terkadang ada saja kendala yang dihadapi dalam usaha telur ayam ras, seperti rentan stress, pencemaran udara, seringkali mati, dan harga panen tidak stabil.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Jasman, *Pemilik Peternakan Ayam Ras Petelur*, Dusun Bentengge Sinjai Timur, Tanggal 28 Juni 201



**Struktur Organisasi atau Kepengurusan Peternakan Ayam  
Ras Petelur  
Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring  
Kecamatan Sinjai Timur**



Berikut ini cara ternak ayam petelur yang telah terbukti dapat menghasilkan produksi yang tinggi.

### 1. Persiapan kandang ayam petelur

Kandang ayam disesuaikan dengan kondisi ayam, kondisi lingkungan, dan tentunya umur ayam yang dibudidayakan.

#### a. Kandang anak ayam umur 0 hari - 6 minggu.

Ukuran kandang untuk ayam pada umur 0-6 minggu adalah 1 m<sup>2</sup> untuk 10-15 ekor anak ayam. Sebelum anak ayam dimasukkan ke kandang, maka kandang dan semua peralatan harus steril.

Pen-sterilan ini dilakukan dengan membersihkan dan menyemprot kandang menggunakan desinfektan. Persiapan kandang ini harus selesai dalam beberapa hari sebelum anak ayam dimasukkan kandang.

Sebagai penghangat, diberi lampu 60 watt atau disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Sebagai indikator suhu yang sesuai. Suhu kandang yang sesuai untuk anak ayam berkisar antara 30<sup>0</sup>C-32<sup>0</sup>C. Suhunya harus stabil, agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan/stress pada anak ayam.

b. Kandang pada masa bertelur.

Kandang untuk ayam yang telah dewasa harus berbeda dengan kandang anak ayam. Ada beberapa perbedaan dari keduanya, seperti temperature kandang, luasan kandang, konstruksi kandang, hingga peralatan kandang yang ada didalamnya.

Temperature kandang ayam yang sesuai untuk ayam ras petelur dewasa adalah  $32,2^{\circ}\text{C}$ - $35^{\circ}\text{C}$ , dengan kelembaban berkisar antara 60-70%. Penerangan atau pemanasan kandang disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Di peternakan ayam ras petelur Dusun Bentengge Kecamatan Sinjai Timur sangat strategis dan posisi kandang mendapat cukup sinar matahari pagi dan tidak melawan arah mata angin, serta sirkulasi udara balik. Sehingga sangat cocok untuk mendirikan kandang ayam.

Selanjutnya dalam ternak ayam petelur yang perlu diperhatikan adalah perlengkapan kandang yang harus disediakan selengkap mungkin seperti tempat pakan ayam petelur, tempat minum, tempat air, tempat obat-obatan, dan alat penerangan.

### c. Peralatan kandang ayam petelur

Dalam ternak ayam petelur, peralatan kandang harus sangat diperhatikan. Ini penting untuk menjaga kenyamanan ayam agar tidak stress dan dapat berproduksi dengan baik. Pembersihan kandang biasanya dilakukan 1 kali dalam sehari.

Peralatan kandang pada ternak ayam petelur diantaranya adalah:

#### 1) Alas lantai

Alas lantai harus kering. Ini bertujuan untuk mencegah kelembaban pada alas agar tidak mudah ditumbuhi jamur atau bakteri penyebab penyakit.

Tebal alas berkisar 10-15 cm. Bahan pembuatan alas terbuat dari bahan campuran kulit padi/sekam dengan sedikit kapur dan pasir secukupnya. Jika tidak ada sekam padi, maka bisa diganti dengan hasil serutan kayu berukuran 3-5 cm.

#### 2) Tempat bertelur

Tempat telur disediakan untuk mempermudah proses pengambilan telur

agar kulit telur tidak kotor. Tempat bertelur ini dapat berupa kotak berukuran 30 x 45 cm, untuk 4-5 ekor ayam.

### 3) Tempat pakan ayam petelur dan minum

Material tempat pakan ayam petelur dapat terbuat dari papan, bambu, atau pipa peralon. Tempat air harus selalu berisi air bersih, segar, dan dingin.

Tempat pakan ayam petelur harus tetap terjaga kebersihannya dengan cara dicuci setiap hari dengan menggunakan sabun. Selain kebersihan, volume air yang terdapat dalam wadahnya juga harus diperhatikan.

## 2. Pemeliharaan

### a. Pemberian pakan ayam petelur

Pemberian pakan ayam petelur terdiri atas 2 (dua) fase yaitu fase umur 0-4 minggu dan fase umur 4-6 minggu.

Kuantitas pakan terbagi/digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

1) Minggu pertama (umur 1-7 hari) 17 gram/hari/ekor.

- 2) Minggu kedua (umur 8-14 hari) 43 gram/hari/ekor.
- 3) Minggu ketiga (umur 15-21 hari) 66 gram/hari/ekor.
- 4) Minggu keempat (umur 22-29 hari) 91 gram/hari/ekor.
- 5) Minggu kelima (umur 30-36 hari) 111 gram/hari/ekor.
- 6) Minggu keenam (umur 37-43 hari) 129 gram/hari/ekor.
- 7) Minggu ketujuh (umur 44-50 hari) 146 gram/hari/ekor.
- 8) Minggu kedelapan (umur 51-57 hari) 161 gram/hari/ekor.

b. Pemberian Minum

Pemberian minum pada ternak ayam petelur harus disesuaikan dengan umur ayam. Pemberian minum dikelompokkan dalam 2 (dua) fase, yaitu:

Fase umur 1-29 hari

Dalam fase umur 1-29 hari ini ternak ayam petelur, kebutuhan air minum terbagi lagi pada masing-masing minggu, yaitu:

- 1) Minggu pertama (1-7 hari) 1,8 liter/hari/100 ekor.
- 2) Minggu kedua (8-14 hari) 3,1 liter/hari/100 ekor.
- 3) Minggu ketiga (15-21 hari) 4,5 liter/hari/100 ekor.
- 4) Minggu keempat (22-29 hari) 7,7 liter/hari/100 ekor.

Pemberian air minum pada hari pertama hendaknya diberi tambahan gula dan obat anti stress kedalam air minumannya. Banyaknya gula yang diberikan adalah 50 gram/liter.

Fase umur 30-57 hari

Fase umur 30-57 hari ini dikelompokkan dalam masing-masing minggu, yaitu:

- 1) Minggu kelima (30-36 hari) 9,5 liter/hari/100 ekor.
- 2) Minggu keenam (37-43 hari) 10,9 liter/hari/100 ekor.
- 3) Minggu ketujuh (44-50 hari) 12,7 liter/hari/100 ekor.
- 4) Minggu kedelapan (51-57 hari) 14,1 liter/hari/100 ekor.

c. Pemberian vaksinasi dan obat-obatan

Pelaku ternak ayam petelur juga harus memperhatikan vaksinasi dan obat-obatan. Pemberian vaksinasi dan obat vaksinasi dibutuhkan untuk mencegah dan upaya pengendalian penyakit yang berasal dari virus. Pemberian vaksin pada ayam, kadang sekali sebulan tergantung pada ayamnya sendiri jika belum menghasilkan produksi.

Vaksinasi bekerja dengan menciptakan kekebalan tubuh pada ternak ayam petelur. Pemberian vaksinasi secara teratur sangat penting untuk mencegah penyakit. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur dapat dicegah dan diobati dengan suplemen organik cair.<sup>26</sup>

Jual beli adalah sebuah transaksi antara orang satu dengan orang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau juga bisa menukar barang dengan metode

---

<sup>26</sup> Arifin, *Karyawan Peternakan Ayam Ras Petelur*, Dusun Bentengnge Sinjai Timur, Tanggal 29 Juni 2019.



pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akad tertentu.

Untuk mengetahui jual beli telur ayam di Lingkungan Mangarabombang, hal ini menyangkut tentang perbedaan harga telur yang dijual di peternakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hardi selaku pegawai di peternakan ayam ras petelur Lingkungan Mangarabombang mengatakan bahwa :

“Dalam penjualan telur ayam ras di peternakan ini, ada perbedaan harganya, mulai dari harga telur jumbo sampai harga telur terkecil. Adapun telur jumbo seharga Rp. 41.000,00/rak, telur yang berukuran sedang seharga Rp. 38.000,00/rak, dan harga telur yang paling kecil seharga Rp. 35.000,00.”<sup>27</sup>

Selain itu, peneliti juga mewawancarai Biah selaku pegawai perempuan di peternakan ayam ras petelur di Lingkungan Mangarabombang mengatakan bahwa :

“Penjualan telur ayam kadang melonjak naik jika mendekati hari raya, seperti hari lebaran, Isra’ Mi’raj, dan hari raya lainnya. Karena banyaknya konsumen yang membutuhkan telur sebagai

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Hardi, *Karyawan Peternakan Ayam Ras Petelur*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 30 Juni 2019.

campuran masakannya. Di tambah lagi jika cuaca ekstrem, mengakibatkan anjloknya produksi”<sup>28</sup>

Peneliti juga mewawancarai Jasman, selaku pemilik peternakan telur ayam ras mengatakan :

“Penjualan telur ayam ras dari peternakan ini hanya saya bawa ke toko dekat pertamina. Terkadang pembeli datang sendiri mengambil telur di peternakan ini untuk di jual kembali.”<sup>29</sup>

Peneliti wawancara dengan Ratna pembeli telur di peternakan telur ayam ras mengatakan :

“Saya sering membeli langsung telur di peternakan ini, karena tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah. Dan bisa memilih sendiri telur yang di inginkan. Jika di dibandingkan dengan harga pasar, harganya sedikit lebih murah.”<sup>30</sup>

Hal ini juga dikatakan dengan Syamsiah :

“Peternakan telur ayam ras di Dusun ini sangat bisa dimanfaatkan oleh penjual sembako seperti saya, karena saya bisa membeli di peternakan ini dan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Biah, *Karyawan Peternakan Ayam Ras Petelur*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 30 Juni 2019.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Jasman, *Pemilik Peternakan Ayam Ras Petelur*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 30 Juni 2019.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ratna, *Pembeli Telur Ayam Ras*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 1 Juli 2019.

selanjutnya bisa saya jual kembali dengan harga pasar.”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, tentang jual beli telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Karena banyak juga pengunjung dari tempat lain yang singgah saat melewati peternakan telur ayam ras tersebut untuk membeli dan menjualnya kembali sebab harganya sedikit lebih murah dari harga penjualan telur di pasar.

Trend naiknya harga telur ayam ras tersebut tidak hanya terdorong kondisi psikologis menjelang bulan puasa, tetapi juga karena akibat anjloknya produksi yang dipicu kondisi cuaca ekstrem. Cuaca harian yang beberapa minggu terakhir berubah drastis tiap hari, pagi dan siang panas terik dengan suhu udara yang tinggi. Namun sore menjelang malam biasanya turun hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi tersebut mengganggu tingkat produksi ayam petelur dan meningkatkan penggunaan makan. Ayam lebih sering makan untuk mempertahankan suhu tubuh.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Syamsiah, *Pembeli Telur Ayam Ras*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 1 Juli 2019.

### **C. Jual Beli Telur Ayam di Tinjau dari Etika Bisnis Islam di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur**

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Islam menghalalkan jual beli, namun dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah aturan. Islam menentukan aturan-aturan tersebut dalam bentuk syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apapun.

Peternakan ayam ras petelur berada di Kecamatan Sinjai Timur tepatnya di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring, dimana peternakan tersebut dikelola oleh Bapak Jasman. Selain sebagai tempat untuk mendapatkan kebutuhan pokok oleh mayoritas penduduk Mangarabombang, yang paling diutamakan oleh penduduk sekitar adalah harganya terjangkau, dan masih menjadi interaksi sosial yang kuat dalam masyarakat. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja luar biasa, dimana

kita bisa melihat dan memegang secara langsung produk pada umumnya.

Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا  
 بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  
 وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*Terjemah :*

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu  
Termasuk orang- orang yang merugikan.
182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>32</sup>

Dalam jual beli telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur, menerapkan 2 etika bisnis, yaitu :

#### 1. Etika melayani Pembeli

Kehidupan dikawasan peternakan ayam ras petelur Dusun Bentengge sangat menjanjikan bagi para pedagang yang mempunyai usaha dikawasan tersebut.

Anto karyawan peternakan ayam ras petelur mengatakan bahwa :

“Setiap pembeli yang datang untuk membeli telur di peternakan ini, kami selalu berusaha memberikan pelayanan dengan baik kepada para pembeli, baik itu pelanggan yang lama maupun pelanggan baru.”<sup>33</sup>

Hal ini juga dikatakan Jasman, selaku pemilik peternakan ayam ras petelur :

---

<sup>32</sup> Al-Kaffah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, 2012), h. 484.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Anto, *Karyawan Peternakan Ayam Ras Petelur*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 1 Juli 2019.

“Saya bisa menjamin etika karyawan saya terhadap pembeli pasti sangat memberikan pelayanan dengan baik, saya membuka peternakan ini sudah terbilang cukup lama. Dan sampai saat ini tidak ada keluh kesah dari pelanggan saya tentang pelayanan karyawan peternakan ini.”<sup>34</sup>

Peneliti juga mewawancarai Mayang pembeli telur di peternakan ayam ras mengatakan bahwa :

“Saya selalu membeli telur di peternakan ini dan saya sangat puas dengan pelayanan karyawan yang diberikan kepada pelanggan, seperti contoh ketika saya ingin memilih beberapa rak telur, saya meminta tolong untuk mengantarkan ke rumah. Dan salah satu dari karyawan peternakan telur ayam ras bersedia.”<sup>35</sup>

## 2. Etika dalam penjualan

Semua gerakan penjual akan mendapatkan kesan bagi setiap konsumen dan akan memahaminya sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu seorang penjual harus dapat menunjukkan etika dan perilaku

---

<sup>34</sup> Ibid,... Tanggal 30 Juni 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Mayang, *Pembeli Telur Ayam Ras*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 1 Juli 2019

yang menarik serta mudah menyesuaikan diri dengan konsumen.

Hasil wawancara dengan Ira karyawan peternakan ayam ras petelur mengatakan bahwa :

“Kami berusaha jujur dalam penjualan telur di peternakan ini, kami melakukan pemisahan antara telur berukuran jumbo, berukuran sedang, dan berukuran terkecil. Bahkan jika ada telur yang retak kami juga pisah dan jika ada pelanggan yang ingin membelinya kami jual dengan harga Rp. 1000,00/butir.”<sup>36</sup>

Hal ini juga di katakan Wati, karyawan peternakan ayam ras petelur :

“Begini dek, kalau kita tidak jujur dalam melakukan usaha. Jangan harap usaha yang kita jalankan bisa bertahan lama. Siapapun yang membuat usaha jika tidak jujur, itu akan membuat usahanya menurun. Tapi jika kita jujur dalam penjualan, Insya Allah usaha kita akan berjalan dan bertahan lama.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ira, *Karyawan Peternakan Ayam Ras*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 2 Juli 2019.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Wati, *Karyawan Peternakan Ayam Ras*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 2 Juli 2019.



Hal tersebut di ungkapkan pula oleh seorang karyawan lagi. Sebagaimana Suherman mengatakan bahwa :

“Iya, dalam melakukan penjualan memang kita harus selalu jujur. Jika pembeli/pelanggan ingin membeli telur yang jumbo maka harus di sesuaikan besarnya.”<sup>38</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penjualan telur ayam ras di peternakan ini memperhatikan etika dalam jual beli. Pada umumnya pembeli ini adalah orang bebas dan pendatang, secara psikologis akan mendorong penjual lebih menerapkan etika. Karena konsumen yang pendatang adalah konsumen yang sifatnya sementara. Sedangkan konsumen yang ada di sekitaran peternakan telur ayam ras ini adalah pelanggan tetap. Artinya, penjual tetap menerapkan etika dalam jual beli kepada pembeli yang pendatang dan pelanggan tetap peternakan telur ayam ras ini.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Suherman, *Karyawan Peternakan Ayam Ras Petelur*, Lingkungan Mangarabombang Sinjai Timur, Tanggal 2 Juli 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Suatu hal yang sering kita lupakan menjadi hal yang dapat merusak nilai amalan yang kita lakukan dalam jual beli dan etika dalam jual beli. Jadi upaya tentang penulisan ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang etika dalam melakukan jual beli

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan etika jual beli telur ayam ras adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual di peternakan telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur telah mampu memahami jual beli dalam pandangan Islam, pemahaman penjual mengenai jual beli bahwasanya jual beli merupakan tata cara dalam melakukan transaksi jual beli yaitu harus jujur, percaya, ramah, tidak hanya mencari keuntungan di dunia semata tetapi juga keuntungan akhirat.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai jual

beli telur ayam ras ditinjau dari etika bisnis dalam pandangan Islam di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur, yaitu :

- a. Penerapan etika bisnis penjual di peternakan telur ayam ras Lingkungan Mangarabombang terkait jujur dalam menakar yaitu bahwa penjual menakar telur-telur dengan sempurna dan memisahkan ukuran jumbo, sedang dan terkecil maupun memisahkan telur yang retak.
- b. Penerapan etika jual beli penjual di peternakan telur ayam ras Lingkungan Mangarabombang terkait menjual telur yang baik mutunya bahwa penjual memberikan barang yang berkualitas dan baik mutunya supaya dapat memuaskan pembeli yang datang.
- c. Penerapan etika jual beli penjual di peternakan telur ayam ras Lingkungan Mangarabombang terkait tidak menggunakan sumpah bahwasanya penjual dalam hal ini sesuai dengan apa adanya pada telur yang dijual, karena takut dosan dan dapat merugikan pembeli.
- d. Penerapan etika jual beli penjual di peternakan telur ayam ras Lingkungan Mangarabombang terkait

tasamuh dan murah hati bahwa penjual selalu ramah dalam memberikan pelayanan kepada pembeli.

- e. Penerapan etika jual beli terkait membangun hubungan baik antara pelanggan tetap maupun pelanggan baru.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penjual di peternakan telur ayam ras Lingkungan Mangarabombang telah mampu menerapkan etika jual beli sesuai dengan pandangan Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini.

### **1. Bagi penjual**

Terus meningkatkan sifat kejujuran baik dalam hal menakar serta mengatakan yang sejujurnya tentang kekurangan dan kelebihan barang yang dijual, agar usaha yang dijalankan selama ini bertahan dan pembeli dapat menaruh kepercayaan yang tinggi bagi penjual tersebut.

### **2. Bagi masyarakat atau pembeli**

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal ini adalah para pembeli juga dituntut untuk mengerti

dan memahami sistem etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika bisnis dalam jual beli, sehingga kedepannya tidak ada hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan, kerugian serta ketidakadilan yang dirasakan bagi penjual maupun pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Darussalam, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Al-Kaffah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, 2012.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2004.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No. 25 Desember 2018.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Gravindo, 2004.
- Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*, Strata 1, Lampung : UIN Raden Intan, 2017.

- Nur Habibbatur Rofiah, *Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Tulungagung Dalam Pandangan Islam*, Strata 1 (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2018).
- Jefry Tarantang, *Penerapan Etika Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak dan Etika Bisnis Syariah*, Strata 1 (Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2018).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nana Sudjana, *Penelitiandan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensidan Praktiknya*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Hendri.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/15716/RISET+KUALI TATIF.pdf. diakses pada tanggal 25 Desember 2018pukul 15.30.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran 1

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa alasan anda membuka usaha peternakan telur ayam ras di tempat ini?
2. Bagaimana perkembangan usaha anda hingga sekarang?
3. Apakah anda sudah menerapkan etika dalam usaha peternakan telur ayam ras ini?
4. Telur ayam ras dari peternakan ini di pasarkan ke mana saja?
5. Berapa modal awal yang anda gunakan untuk membuka usaha peternakan telur ayam ras ini?
6. Jika ada telur yang tidak sama besar, apakah dipisah atau di gabungkan? Jika dipisah berapakah perbedaan harganya?
7. Apa saja kendala yang anda hadapi?
8. Apakah dalam sehari ada telur yang retak?
9. Berapa harga telur retak per butir yang anda jual?
10. Berapa rak telur yang di kumpulkan dalam sehari?

## Lampiran 2

### **LEMBAR OBSERVASI**

Hal-hal yang diobservasi :

1. Lokasi peternakan ayam ras petelur di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur.
2. Keadaan lingkungan peternakan ayam ras petelur di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur.
3. Kondisi bangunan peternakan ayam ras petelur di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur.

## Lampiran 3

### HASIL INSTRUMEN

Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Telur Ayam Ras  
Di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring  
Kecamatan Sinjai Timur

No.	Pedoman Observasi	Ya	Tidak
1.	Etika Bisnis Islam	✓	
	a. Kejujuran	✓	
	b. Kepercayaan	✓	
	c. Tanggung Jawab	✓	
2.	Jual Beli Dalam Islam	✓	
	a. Berakad	✓	
	b. Sighat (Ijab Qabul)	✓	
	c. Barang yang di Perjual-Belikan	✓	

## BIODATA PENULIS



Nama : Nurfitri Febrianti Basran  
NIM : 150103030  
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 4 Februari 1998  
Alamat : Jl. Syekh Ibrahim Mangarabombang  
Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur  
Kab. Sinjai

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD Negeri No. 158 Mangarabombang  
Tamat Tahun 2009
2. SLTP : SLTP Negeri 4 Sinjai Timur Tamat  
Tahun 2012
3. SMA : SMA Negeri 10 Sinjai Tamat Tahun  
2015

Handphone : 085298450433  
E-mail : [fitribasran1@gmail.com](mailto:fitribasran1@gmail.com)  
Nama Orang Tua : Muh. Basir (Ayah)  
Ratnaningsih Frans (Ibu)